

SOP PPID PENGADILAN TINGGI BANTEN





PENGADILAN TINGGI BANTEN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN
NOMOR W29-U/82/KPT/SK/KP.03.1/4/2023

TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA PENGADILAN TINGGI BANTEN

KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN,

- Menimbang**
- a. Bahwa dalam upaya mewujudkan kinerja pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Tinggi Banten yang terukur dan dapat dievaluasi keberhasilannya perlu memiliki dan menerapkan prosedur kerja yang standar;
 - b. Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman atau acuan yang baku dalam melakukan suatu prosedur pekerjaan yang standar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bagian;
 - c. Bahwa pelaksanaan isi ketentuan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mulai berlaku sejak tanggal keputusan ini.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Banten;
 - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 - 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
 - 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
8. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP);
9. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 Tanggal 22 September 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA PENGADILAN TINGGI BANTEN**

KESATU : Memberlakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal keputusan ini diterbitkan;


KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.




SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Serang







Pada tanggal 20 April 2023



KETUA
ANDRIANI NURDIN

	PENGADILAN TINGGI BANTEN Jl. Raya Pandeglang Km. 6,6 Serang, Banten. (0254) 250001 - 250002	NOMOR SOP	W29.U/1/SOP/HK/2023
		TGL. PEMBUATAN	20 April 2023
		TGL. REVISI	-
		TGL. EFEKTIF	20 April 2023
		DISAHKAN OLEH	Ketua Pengadilan Tinggi Banten
SOP PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK			
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. 4. Perma Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan. 5. PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Jo. PERMA 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 8. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor W29.U/71/KPT/SK/KP.10.10/4/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Pengadilan Tinggi Banten. 9. Surat Keputusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor W29.U/23/KPT/SK/KP.04.5/2/2023 tanggal 2 Februari 2023 Tentang Standar Pelayanan Pada Pengadilan Tinggi Banten 		<ol style="list-style-type: none"> 1. S-3 Hukum 2. S-2 Hukum 3. S-1 Hukum 4. S- 1 Sistem Komputer 5. SLTA 	
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Kepaniteraan Pidana 2. SOP Kepaniteraan Perdata 3. SOP Kepaniteraan Hukum 4. SOP Kepaniteraan Tipikor 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis Kantor (ATK) 2. Komputer / Laptop 3. Printer 4. Register Permohonan Informasi 5. Formulir-formulir dokumen pendukung lainnya 	
PERINGATAN/CATATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Apabila SOP tidak dilaksanakan secara konsisten pelayanan peradilan tidak dapat dilaksanakan dengan baik		Register Permohonan Informasi dan Formulir pendukung lainnya.	


No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		PPID Pelaksana	Petugas PPID	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumumkan informasi publik yang ada dibawah wewenang PPID Pelaksana Pengadilan Tinggi Banten			Dokumen informasi publik sesuai SK Daftar Informasi Publik yang telah disahkan	Tentatif	Publikasi Informasi Publik	Wajib : Memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar; mudah dipahami; mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.
2.	Menyebarkan Informasi Publik			Konsep Konten Informasi Publik	Tentatif	Konten Informasi Publik	Penyebarluasan melalui papan pengumuman; laman resmi (website) PPID dan atau Badan Publik; media sosial PPID dan/atau Badan Publik; Portal Satu Data dan/atau Aplikasi berbasis teknologi informasi. Penyebarluasan wajib memperhatikan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas paling sedikit dilengkapi dengan audio visual dan/atau huruf braille.

	PENGADILAN TINGGI BANTEN Jl. Raya Pandeglang Km. 6,6 Serang, Banten. (0254) 250001 - 250002	NOMOR SOP	W29.U/2/SOP/HK/2023
		TGL. PEMBUATAN	20 April 2023
		TGL. REVISI	-
		TGL. EFEKTIF	20 April 2023
		DISAHKAN OLEH	Ketua Pengadilan Tinggi Banten
SOP PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI			
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Perma Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan. PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Jo. PERMA 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor W29.U/71/KPT/SK/KP.10.10/4/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Pengadilan Tinggi Banten. Surat Keputusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor W29.U/23/KPT/SK/KP.04.5/2/2023 tanggal 2 Februari 2023 Tentang Standar Pelayanan Pada Pengadilan Tinggi Banten 		<ol style="list-style-type: none"> S-3 Hukum S-2 Hukum S-1 Hukum S- 1 Sistem Komputer SLTA 	
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
<ol style="list-style-type: none"> SOP Kepaniteraan Pidana SOP Kepaniteraan Perdata SOP Kepaniteraan Hukum SOP Kepaniteraan Tipikor 		<ol style="list-style-type: none"> Alat Tulis Kantor (ATK) Komputer / Laptop Printer Register Permohonan Informasi Formulir-formulir dokumen pendukung lainnya 	
PERINGATAN/CATATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Apabila SOP tidak dilaksanakan secara konsisten pelayanan peradilan tidak dapat dilaksanakan dengan baik		Register Permohonan Informasi dan Formulir pendukung lainnya.	


No.	Aktivitas	Pelaksana		PPID	Mutu Baku			Ket.
		Petugas Informasi (PI)	Penanggung Jawab (PJ)		Persyaratan/Perengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima permohonan informasi dan mendaftarkan dalam buku permohonan informasi				- Surat permohonan informasi - Formulir permohonan informasi - ATK	30 Menit	Tercatatnya permohonan informasi	
2.	Menelaah permohonan informasi dari Pemohon		Perlu ijin PPID		- Surat permohonan informasi - Formulir permohonan informasi	1 Jam	Permohonan informasi yang sudah ditelaah	
3.	Mencari informasi kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada PPID	Tidak perlu ijin PPID			- Surat permohonan informasi - Formulir permohonan informasi	2 Hari	Diperolehnya informasi yang dibutuhkan	
4.	Melakukan uji konsekuensi dan menyampaikan pemberitahuan ke Petugas Informasi				- Surat permohonan informasi - Formulir permohonan informasi	4 Hari	Diterima atau ditolaknya permohonan informasi	
5.	Menerima informasi yang dibutuhkan kemudian menyampaikan kepada petugas informasi				- Surat permohonan informasi - Formulir permohonan informasi - Informasi yang dibutuhkan	30 Menit	Informasi yang diterima atau dibutuhkan oleh Pemohon	
6.	Menyampaikan pemberitahuan informasi kepada Pemohon dan menyerahkan informasi dalam bentuk <i>softcopy/hardcopy</i> (berupa fotokopi informasi)				Informasi yang dibutuhkan	1 Jam	Diterimanya pemberitahuan atau informasi yang dibutuhkan	

	PENGADILAN TINGGI BANTEN Jl. Raya Pandeglang Km. 6,6 Serang, Banten. (0254) 250001 - 250002	NOMOR SOP	W29.U/3/SOP/HK/2023
		TGL. PEMBUATAN	20 April 2023
		TGL. REVISI	-
		TGL. EFEKTIF	20 April 2023
		DISAHKAN OLEH	Ketua Pengadilan Tinggi Banten
SOP PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI			
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Perma Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan. PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Jo. PERMA 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor W29.U/71/KPT/SK/KP.10.10/4/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Pengadilan Tinggi Banten. Surat Keputusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor W29.U/23/KPT/SK/KP.04.5/2/2023 tanggal 2 Februari 2023 Tentang Standar Pelayanan Pada Pengadilan Tinggi Banten 		<ol style="list-style-type: none"> S-3 Hukum S-2 Hukum S-1 Hukum S- 1 Sistem Komputer SLTA 	
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
<ol style="list-style-type: none"> SOP Kepaniteraan Pidana SOP Kepaniteraan Perdata SOP Kepaniteraan Hukum SOP Kepaniteraan Tipikor 		<ol style="list-style-type: none"> Alat Tulis Kantor (ATK) Komputer / Laptop Printer Register Permohonan Informasi Formulir-formulir dokumen pendukung lainnya 	
PERINGATAN/CATATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Apabila SOP tidak dilaksanakan secara konsisten pelayanan peradilan tidak dapat dilaksanakan dengan baik		Register Permohonan Informasi dan Formulir pendukung lainnya.	


No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Petugas PTSP	Petugas Informasi	Penanggung Jawab Informasi (Kabag & Panmud)	Dewan Pertimbangan	Atasan PPID	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan mencatat permohonan informasi secara langsung maupun secara tidak langsung kedalam register						- Formulir permohonan - KTP / Bukti Diri - Komputer - Buku register - Identitas diri dan rincian informasi yang dibutuhkan - ATK	1 jam	Permohonan Informasi tercatat dalam register	
2	Menerima dan menganalisa permohonan informasi				Tidak		- permohonan informasi - Data diri pemohon - Register	1 jam	Permohonan Informasi tercatat dalam register	
3	Meneruskan permohonan informasi kepada PPID karena informasi tidak bisa diputuskan oleh penanggung jawab						- permohonan informasi - Data diri pemohon - Informasi yang tersedia	1 jam	Keputusan tentang pemberian informasi	
4	PPID menolak permohonan informasi						- Surat Permohonan pemohon informasi - Tanggapan / jawaban tertulis dari PPID	1 jam	Surat jawaban disertai dengan alasan penolakan	
5	Pemohon mengajukan keberatan atas penolakan oleh PPID				Ya		- Surat Penolakan PPID - Surat Permohonan pemohon informasi - Keberatan atas penolakan oleh PPID	1 jam	Surat Jawaban dan Atasan PPID	
6	Mengabulkan atau menolak keberatan atas permohonan informasi						- Surat Permohonan pemohon informasi - Keberatan atas penolakan	1 jam	Surat mengabulkan keberatan dengan membenarkan informasi atau menguatkan penolakan	
7	Menyiapkan informasi sesuai dengan permintaan pemohon						- permohonan informasi - Data diri pemohon - Informasi yang tersedia	1 jam	Informasi yang tersedia	
8	Menyerahkan informasi melalui PTSP						- Informasi yang tersedia - Biaya penggandaan dan transportasi sesuai ketentuan	1 jam	Tanda terima	
9	Arsip				Tidak		- Berkas Informasi - Keberatan atas penolakan - Surat jawaban atasan PPID	1 jam	Berkas Informasi diarsipkan dengan rapi	






	PENGADILAN TINGGI BANTEN Jl. Raya Pandeglang Km. 6,6 Serang, Banten. (0254) 250001 - 250002	NOMOR SOP	W29.U/4/SOP/HK/2023
		TGL. PEMBUATAN	20 April 2023
		TGL. REVISI	-
		TGL. EFEKTIF	20 April 2023
		DISAHKAN OLEH	Ketua Pengadilan Tinggi Banten
SOP PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK OLEH ATASAN PPID			
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. 4. Perma Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan. 5. PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Jo. PERMA 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 8. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor W29.U/71/KPT/SK/KP.10.10/4/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Pengadilan Tinggi Banten. 9. Surat Keputusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor W29.U/23/KPT/SK/KP.04.5/2/2023 tanggal 2 Februari 2023 Tentang Standar Pelayanan Pada Pengadilan Tinggi Banten 		<ol style="list-style-type: none"> 1. S-3 Hukum 2. S-2 Hukum 3. S-1 Hukum 4. S- 1 Sistem Komputer 5. SLTA 	
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Kepaniteraan Pidana 2. SOP Kepaniteraan Perdata 3. SOP Kepaniteraan Hukum 4. SOP Kepaniteraan Tipikor 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis Kantor (ATK) 2. Komputer / Laptop 3. Printer 4. Register Permohonan Informasi 5. Formulir-formulir dokumen pendukung lainnya 	
PERINGATAN/CATATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Apabila SOP tidak dilaksanakan secara konsisten pelayanan peradilan tidak dapat dilaksanakan dengan baik		Register Permohonan Informasi dan Formulir pendukung lainnya.	


No.	Aktivitas	Pelaksana		Dewan Pertimbangan	Mutu Baku			Ket.
		Atasan PPID	Tim Kuasa		Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima panggilan sidang pemeriksaan pendahuluan kemudian menetapkan tim kuasa untuk melakukan penanganan sengketa informasi publik	<pre> graph TD A([Atasan PPID]) --> B[Tim Kuasa] B --> C[Dewan Pertimbangan] C --> D[Tim Kuasa] D --> E([End]) </pre>		Panggilan sidang pemeriksaan pendahuluan	Disesuaikan dengan sidang di Komisi Informasi	Panggilan sidang pemeriksaan pendahuluan		
2.	Meminta pertimbangan terhadap sengketa informasi publik			Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian konsekuensi		Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian konsekuensi		
3.	Memberikan pertimbangan sengketa informasi publik			Notulensi atau berita acara pleno		Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian konsekuensi, notulensi		
4.	Melakukan upaya penanganan sengketa informasi publik					Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian konsekuensi, notulensi	Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian konsekuensi, notulensi	

	PENGADILAN TINGGI BANTEN Jl. Raya Pandeglang Km. 6,6 Serang, Banten. (0254) 250001 - 250002	NOMOR SOP	W29.U/5/SOP/HK/2023
		TGL. PEMBUATAN	20 April 2023
		TGL. REVISI	-
		TGL. EFEKTIF	20 April 2023
		DISAHKAN OLEH	Ketua Pengadilan Tinggi Banten
SOP PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI			
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Perma Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan. PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Jo. PERMA 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor W29.U/71/KPT/SK/KP.10.10/4/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Pengadilan Tinggi Banten. Surat Keputusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor W29.U/23/KPT/SK/KP.04.5/2/2023 tanggal 2 Februari 2023 Tentang Standar Pelayanan Pada Pengadilan Tinggi Banten 		<ol style="list-style-type: none"> S-3 Hukum S-2 Hukum S-1 Hukum S- 1 Sistem Komputer SLTA 	
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
<ol style="list-style-type: none"> SOP Kepaniteraan Pidana SOP Kepaniteraan Perdata SOP Kepaniteraan Hukum SOP Kepaniteraan Tipikor 		<ol style="list-style-type: none"> Alat Tulis Kantor (ATK) Komputer / Laptop Printer Register Permohonan Informasi Formulir-formulir dokumen pendukung lainnya 	
PERINGATAN/CATATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Apabila SOP tidak dilaksanakan secara konsisten pelayanan peradilan tidak dapat dilaksanakan dengan baik		Register Permohonan Informasi dan Formulir pendukung lainnya.	


No.	Aktivitas	Pelaksana			Pemohon	Mutu Baku			Ket.
		Atasan PPID & PPID	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Kompenen /Unit Kerja		Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan kajian atas informasi atau dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi					Berkas permohonan informasi atau dokumen dari Pemohon Informasi	Pada hari dan jam kerja	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap	
2.	Memberikan pertimbangan atas informasi atau dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum					Dasar Hukum : UU No. 14 Tahun 2008 dan SK KMA Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3.	Menyerahkan informasi atau dokumen yang dimaksud jika status informasi atau dokumen oleh tim pertimbangan pelayanan informasi dinyatakan rahasia maka PPID membuat surat penolakan kepada Pemohon Informasi					Informasi atau dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi atau dokumen dari komponen atau unit kerja	
4.	Menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi atau dokumen dinyatakan rahasia					Informasi atau dokumen yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan jika informasi atau dokumen tersebut dikategorikan rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan	


	PENGADILAN TINGGI BANTEN Jl. Raya Pandeglang Km. 6,6 Serang, Banten. (0254) 250001 - 250002	NOMOR SOP	W29.U/6/SOP/HK/2023
		TGL. PEMBUATAN	20 April 2023
		TGL. REVISI	-
		TGL. EFEKTIF	20 April 2023
		DISAHKAN OLEH	Ketua Pengadilan Tinggi Banten
SOP PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK			
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Perma Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan. PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Jo. PERMA 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor W29.U/71/KPT/SK/KP.10.10/4/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Pengadilan Tinggi Banten. Surat Keputusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor W29.U/23/KPT/SK/KP.04.5/2/2023 tanggal 2 Februari 2023 Tentang Standar Pelayanan Pada Pengadilan Tinggi Banten 		<ol style="list-style-type: none"> S-3 Hukum S-2 Hukum S-1 Hukum S- 1 Sistem Komputer SLTA 	
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
<ol style="list-style-type: none"> SOP Kepaniteraan Pidana SOP Kepaniteraan Perdata SOP Kepaniteraan Hukum SOP Kepaniteraan Tipikor 		<ol style="list-style-type: none"> Alat Tulis Kantor (ATK) Komputer / Laptop Printer Register Permohonan Informasi Formulir-formulir dokumen pendukung lainnya 	
PERINGATAN/CATATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Apabila SOP tidak dilaksanakan secara konsisten pelayanan peradilan tidak dapat dilaksanakan dengan baik		Register Permohonan Informasi dan Formulir pendukung lainnya.	

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		PPID Pelaksana	PPID	Atasan PPID	Persyaratan/Perengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyiapkan data dan informasi pemutakhiran Daftar Informasi Publik		Ya		Dokumen pendukung dan Daftar Informasi Publik	7 Hari	Daftar Informasi Publik	
2.	Menerima Daftar Informasi Publik				Daftar Informasi Publik	1 Hari	Daftar Informasi Publik	
3.	Rapat koordinasi PPID diikuti oleh seluruh anggota tim		Tidak		Surat undangan rapat, dokumen pendukung dan daftar informasi publik	3 Hari	Hasil rapat keputusan pemutakhiran PPID	
4.	Dokumen Daftar Informasi Publik yang sudah dimutakhirkan untuk didokumentasikan		Ya		Dokumen Informasi Publik yang sudah dimutakhirkan	1 Hari	Pengesahan oleh atasan PPID	
5.	Menerima Daftar Informasi Publik yang sudah dimutakhirkan untuk didokumentasikan				Daftar Informasi Publik yang sudah dimutakhirkan	1 Hari	Dokumentasi PPID	

	PENGADILAN TINGGI BANTEN Jl. Raya Pandeglang Km. 6,6 Serang, Banten. (0254) 250001 - 250002	NOMOR SOP	W29.U/7/SOP/HK/2023
		TGL. PEMBUATAN	20 April 2023
		TGL. REVISI	-
		TGL. EFEKTIF	20 April 2023
		DISAHKAN OLEH	Ketua Pengadilan Tinggi Banten
SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK			
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Perma Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan. PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Jo. PERMA 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor W29.U/71/KPT/SK/KP.10.10/4/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Pengadilan Tinggi Banten. Surat Keputusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor W29.U/23/KPT/SK/KP.04.5/2/2023 tanggal 2 Februari 2023 Tentang Standar Pelayanan Pada Pengadilan Tinggi Banten 		<ol style="list-style-type: none"> S-3 Hukum S-2 Hukum S-1 Hukum S- 1 Sistem Komputer SLTA 	
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
<ol style="list-style-type: none"> SOP Kepaniteraan Pidana SOP Kepaniteraan Perdata SOP Kepaniteraan Hukum SOP Kepaniteraan Tipikor 		<ol style="list-style-type: none"> Alat Tulis Kantor (ATK) Komputer / Laptop Printer Register Permohonan Informasi Formulir-formulir dokumen pendukung lainnya 	
PERINGATAN/CATATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Apabila SOP tidak dilaksanakan secara konsisten pelayanan peradilan tidak dapat dilaksanakan dengan baik		Register Permohonan Informasi dan Formulir pendukung lainnya.	

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		PPID Pelaksana	PPID	Atasan PPID	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik yang terdapat dalam ranah Pengadilan Tinggi Banten untuk membantu dapat digunakan form daftar informasi publik dan dokumentasi publik serta panduan pengisiannya				Form Daftar Informasi Publik	Tentatif	Daftar Informasi Publik	Wajib : Memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Wajib : Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami, mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat
2.	Menerima form daftar informasi publik dan dokumentasi publik dan berkoordinasi dengan atasan PPID				Form Daftar Informasi Publik	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
3.	Menyetujui, mengesahkan dan mendokumentasikan seluruh informasi dan dokumentasi publik yang sudah didaftar				Pengesahan dan pendokumentasian informasi publik	Tentatif	Pendokumentasian Informasi Publik	



	PENGADILAN TINGGI BANTEN Jl. Raya Pandeglang Km. 6,6 Serang, Banten. (0254) 250001 - 250002	NOMOR SOP	W29.U/8/SOP/HK/2023
		TGL. PEMBUATAN	20 April 2023
		TGL. REVISI	-
		TGL. EFEKTIF	20 April 2023
		DISAHKAN OLEH	Ketua Pengadilan Tinggi Banten
SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN			
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Perma Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan. PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Jo. PERMA 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor W29.U/71/KPT/SK/KP.10.10/4/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Pengadilan Tinggi Banten. Surat Keputusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor W29.U/23/KPT/SK/KP.04.5/2/2023 tanggal 2 Februari 2023 Tentang Standar Pelayanan Pada Pengadilan Tinggi Banten 		<ol style="list-style-type: none"> S-3 Hukum S-2 Hukum S-1 Hukum S- 1 Sistem Komputer SLTA 	
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
<ol style="list-style-type: none"> SOP Kepaniteraan Pidana SOP Kepaniteraan Perdata SOP Kepaniteraan Hukum SOP Kepaniteraan Tipikor 		<ol style="list-style-type: none"> Alat Tulis Kantor (ATK) Komputer / Laptop Printer Register Permohonan Informasi Formulir-formulir dokumen pendukung lainnya 	
PERINGATAN/CATATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Apabila SOP tidak dilaksanakan secara konsisten pelayanan peradilan tidak dapat dilaksanakan dengan baik		Register Permohonan Informasi dan Formulir pendukung lainnya.	

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		PPID	Dewan Pertimbangan	Pejabat Penyedia Informasi	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Memerintahkan untuk mendokumentasikan informasi yang dikecualikan berdasarkan SK Pengujian konsekuensi				Dokumen Informasi Yang Dikecualikan	5 hari kerja	Dokumen Informasi Yang Dikecualikan
2	Mendokumentasikan informasi dikecualikan				Dokumen Informasi Publik		Dokumen Informasi Publik Draft dokumen arsip informasi yang dikecualikan
3	Membuat daftar dokumentasi dan arsip informasi dikecualikan				Draft dokumen dan arsip informasi yang dikecualikan		Draft dokumen dan arsip informasi yang dikecualikan
4	Reviu atas daftar dokumentasi dan informasi yang dikecualikan				Daftar dokumen dan arsip informasi yang dikecualikan		Daftar dokumen dan arsip informasi yang dikecualikan
5	Membuat persetujuan atas daftar dokumentasi dan arsip informasi yang dikecualikan				Daftar dokumen dan arsip informasi yang dikecualikan		Daftar dokumen dan arsip informasi yang dikecualikan